



## WALIKOTA SALATIGA

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 11 TAHUN 2014

#### TENTANG SUBSIDI KESEJAHTERAAN DAN UANG MAKAN TENAGA KONTRAK TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pemberian Subsidi Kesejahteraan dan uang makan berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu diatur tata cara pemberian dan pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan Tenaga Kontrak Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 72);
15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 40);
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUBSIDI KESEJAHTERAAN DAN UANG MAKAN TENAGA KONTRAK TAHUN 2014.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

6. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang dipekerjakan pada SKPD dalam jangka waktu tertentu berdasarkan suatu perjanjian kontrak yang disepakati dengan Pemerintah Daerah yang pengupahannya dibebankan pada APBD dan diangkat sebelum Tahun 2006.
7. Subsidi Kesejahteraan adalah bantuan dalam bentuk uang bulanan yang diberikan kepada Tenaga Kontrak guna peningkatan kesejahteraan, yang didasarkan daftar hadir kerja.
8. Uang Makan adalah uang harian yang diberikan kepada Tenaga Kontrak berdasarkan daftar hadir kerja.
9. Perjanjian Kontrak adalah perjanjian antara Tenaga Kontrak dengan Pemerintah Daerah yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
10. Hari Kerja adalah hari dimana Tenaga Kontrak harus melaksanakan tugas-tugasnya selama jam kerja yang ditentukan.
11. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Tenaga Kontrak sebagai bukti kehadiran pada hari kerja.
14. Daftar Perhitungan Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan ditandatangani Pengguna Anggaran yang memuat nama Tenaga Kontrak, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, besarnya Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan, jumlah kotor serta jumlah bersih yang diterimakan Tenaga Kontrak.
15. Cuti Bersalin adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu untuk keperluan bersalin.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pemberian Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan adalah untuk meningkatkan semangat kerja dan kesejahteraan Tenaga Kontrak.
- (2) Tujuan pemberian Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan Tenaga Kontrak adalah:
  - a. terwujudnya peningkatan etos dan produktivitas kerja Tenaga Kontrak dalam pelaksanaan tugas yang diberikan; dan
  - b. terwujudnya peningkatan kesejahteraan Tenaga Kontrak.

**BAB II**  
**PEMBERIAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN DAN UANG MAKAN**

**Pasal 3**

- (1) Kepada Tenaga Kontrak yang bekerja pada Hari Kerja yang ditetapkan diberikan Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan.
- (2) Subsidi kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang bulanan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang harian sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAYARAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN DAN UANG MAKAN**

**Pasal 4**

Pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan diperhitungkan berdasarkan kehadiran Tenaga Kontrak pada hari kerja yang ditetapkan setiap bulan.

**Pasal 5**

Perhitungan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka pembayaran Uang Makan diberikan sesuai jumlah kehadiran paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja; dan
- b. jika jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, maka pembayaran Uang Makan diberikan sesuai jumlah kehadiran pada bulan berkenaan.

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan dilakukan 1 (satu) bulan sekali pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari 2014.

**Pasal 7**

- (1) Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan untuk bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) Pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan pada bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

Pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21.

#### Pasal 9

- (1) Pengajuan pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan dilengkapi dengan:
  - a. daftar hadir kerja;
  - b. daftar perhitungan Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan; dan
  - c. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Bentuk daftar perhitungan Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan dibayarkan secara langsung kepada Tenaga Kontrak melalui rekening Bendahara Pengeluaran.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Tenaga Kontrak mutasi ke SKPD baru, maka pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam surat perintah melaksanakan tugas.
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
  - a. sebelum tanggal 6 (enam), maka pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan pada bulan tersebut dilakukan oleh SKPD lama;
  - b. mulai tanggal 6 (enam), maka pembayaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan pada bulan tersebut dilakukan oleh SKPD baru.

### BAB IV

#### PEMOTONGAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN DAN UANG MAKAN

#### Pasal 11

- (1) Pembayaran Subsidi Kesejahteraan dikenakan pemotongan bagi Tenaga Kontrak yang tidak hadir kerja.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dalam hal tidak masuk kerja karena:
  - a. sedang menjalani cuti bersalin dibuktikan dengan surat keterangan cuti dari Kepala SKPD;
  - b. sakit sampai dengan 6 (enam) hari dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan pembayaran Subsidi Kesejahteraan.

#### Pasal 12

Pembayaran Uang Makan dikenakan pemotongan bagi Tenaga Kontrak yang tidak hadir kerja dengan alasan apapun.

#### Pasal 13

- (1) Pemotongan Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diperhitungkan untuk 1 (satu) kali tidak hadir kerja.
- (2) Besaran pemotongan Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali tidak hadir kerja.
- (3) Jumlah pemotongan Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan hasil rekapitulasi absensi kehadiran kerja yang dilaksanakan pada akhir bulan.

#### Pasal 14

Subsidi Kesejahteraan tidak diberikan kepada Tenaga kontrak apabila jumlah kehadiran kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Pembiayaan atas pemberian Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2014.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Pembinaan terhadap pemberian Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
  - b. penguatan budaya kerja;
  - c. penyelenggaraan sosialisasi;
  - d. penyediaan sarana pendukung absensi kehadiran kerja sesuai kebutuhan;
  - e. peningkatan tertib administrasi pengelolaan kepegawaian; dan
  - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan secara teknis menjadi tugas Kepala SKPD/Unit Kerja.

#### Pasal 17

Pengawasan terhadap pemberian Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.

**BAB VII  
KETENTUAN KHUSUS**

**Pasal 18**

Besaran Subsidi Kesejahteraan dan Uang Makan atau sebutan lain berkenaan dengan pemberlakuan pola penerapan keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD-RSUD) ditetapkan oleh direktur RSUD.


**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Februari 2014

WALIKOTA SALATIGA,  
  
YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 24 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

  
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 11

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
 NOMOR 11 TAHUN 2014  
 TENTANG SUBSIDI KESEJAHTERAAN DAN UANG MAKAN  
 TENAGA KONTRAK TAHUN 2014

DAFTAR PERHITUNGAN SUBSIDI KESEJAHTERAAN DAN UANG MAKAN TENAGA KONTRAK  
 TAHUN ANGGARAN 2014

Satuan Kerja Perangkat Daerah :  
 Bulan :

NO	NAMA	NIK	BESARNYA SUBSIDI KESEJAHTERAAN (Rp)	TIDAK MASUK KERJA			BESARNYA UANG MAKAN (Rp)	TIDAK MASUK KERJA			JUMLAH TERIMA KOTOR (Rp)	JUMLAH POTONGAN (Rp)	TERIMA (Rp)	TANDA TANGAN
				HARI	SATUAN POTONGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)		HARI	SATUAN POTONGAN (Rp)	JUMLAH (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7(5x6)	8	9	10	11(9x10)	12(4+8)	13 (7+11)	(12-13)	14

Mengetahui  
 Pengguna Anggaran,

Salatiga.....  
 Bendahara Pengeluaran

Nama .....  
 Pangkat .....  
 NIP .....

Nama .....  
 Pangkat .....  
 NIP .....

WALIKOTA SALATIGA,

  
 YULIANTO